



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PEMBERANGKATAN DAN PENJEMPUTAN JEMA'AH HAJI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 1439 H / 2018 M

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Jema'ah Haji Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1439 H / 2018 M, di pandang perlu membentuk Panitia Pelaksana;
 b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2018 tentang Penetapan Kuota Haji;

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penetapan Biaya Haji;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBERANGKATAN DAN PENJEMPUTAN JEMA'AH HAJI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 1439 H / 2018 M.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pemberangkatan dan Penjemputan Jema'ah Haji Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1439 H / 2018 M, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas untuk membantu kelancaran proses pelaksanaan kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Jema'ah Haji Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten banggai Kepulauan Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Agustus 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kakanmen. Agama Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Bag. Hukum & Perundang-Undangan Setda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 307 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PEMBERANGKATAN DAN PENJEMPUTAN JEMA'AH HAJI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 1439 H / 2018 M

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
PEMBERANGKATAN DAN PENJEMPUTAN JEMA'AH HAJI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 1439 H / 2018 M.

- PEMBINA : 1. Plt. Bupati Banggai Kepulauan
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan
3. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
- PENGARAH : 1. Plt. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
2. Asisten Sosial dan Pemerintahan
3. Kakanmen. Agama Kab. Banggai Kepulauan
- KETUA : Harto Nursin, S.Sos
- SEKRETARIS : Ramli, S.Pd
- BENDAHARA : Rusmin Tototi
- SEKSI-SEKSI
1. Seksi Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)
Ketua : H. Rusdin, S.Ag., M.M
Anggota : Sri Wahyuni Malida, S.Pd.I
1. Seksi Akomodasi dan Konsumsi
Ketua : Djuita Nurdin, S.Sos
Anggota : 1. Ratni T. Ahama
2. Nurdia Seekan, S.H
2. Seksi Transportasi
Ketua : Saptono Esa, S.Pd
Anggota : 1. Supriyadi Arwi, S.H
2. Aji Bambang Permadi, S.M
3. Fadli Bawekes
4. Alsada
3. Seksi Acara dan Protokol
Ketua : Hamja Bakalinga, S.H
Anggota : 1. Surtini J. Sinaling, S.Sos
2. Alwi Riona
3. Risqa



4. Seksi Dokumentasi

Ketua

: Saprin K. Piter, S.STP., M.Si


Anggota

- : 1. Jefri Moidady, S.Ip
2. Andika Saputra

5. Seksi Keamanan

- : 1. Bripka Ahmad
2. Brigadir Dhebiarsa
3. Titi Suryani Y. Abd. Jabbar, A.Md.Kep
4. Moh. Taufik Malotes, A.Md.Kep
5. Anggota Polres Banggai Kepulauan
6. Anggota Pol.PP Kab. Banggai Kepulauan

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

